ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN GANTI RUGI PERKARA WANPRESTASI TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PADA PUTUSAN NOMOR 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel

SKRIPSI

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

WULAN AULIA SAFITRI

NIM. 2035101

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

FAKULTAS HUKUM

2026

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN GANTI RUGI PERKARA WANPRESTASI TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PADA PUTUSAN NOMOR 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel

HASIL PENELITIAN

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Penyusun:

WULAN AULIA SAFITRI
NIM. 2035101

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Almadison, SH, MH. CPLC. CPLCE, CPLCA.	Marfuah, SH., MH, CLD.
NIDN. 1003118101	NUPTK. 1437775676230202

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

FAKULTAS HUKUM

2026

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN

Hasil penelitian ini telah diuji dipertahankan di hadapan Tim Penguji

pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2026

Tim Penguji:

Ketua	: Almadison, SH, MH. CPLC. CPLCE, CPLCA	:
Sekretaris	: Marfuah, SH, MH. CLD.	:
Anggota 1	: Dhani Kurniawansyah, SH, M.Kn	:
Anggota 2	: Rise Karmilia, SH, M.Hum. Ph. D	:
Anggota 3	: Siska Amelia, SH, MH	:

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Pasir Pengaraian

Rise Karmilia, SH. M.Hum. Ph. D
NIDN. 1004068502

PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Wulan Aulia Safitri

NIM : 2035101

Bidang Minat : Perdata

Judul : Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Ganti Rugi Perkara Wanprestasi Transaksi Jual Beli Online Pada Putusan Nomor 629/Pdt. G/2020/PN Jkt.Sel.

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak ada persamaan atau adanya tindakan plagiarisme dengan penulis lain. Setiap sumber yang digunakan telah dicantumkan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pasir Pengaraian, 12 Agustus 2026

Yang membuat pernyataan,



Wulan Aulia Safitri

NIM.2032101

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya sengketa wanprestasi dalam transaksi jual beli online berbasis sistem pre-order dan reseller, sebagaimana terjadi dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat yang telah mengikatkan diri melalui Akta Kesepakatan Bersama di hadapan notaris, namun Tergugat tidak memenuhi kewajibannya menyerahkan barang sesuai jumlah dan waktu yang diperjanjikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menentukan besaran ganti rugi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan kasus *(case approach)*, melalui studi terhadap Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel, peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menyatakan Tergugat terbukti melakukan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sekaligus menolak dalih keadaan memaksa *(force majeure)* yang diajukan Tergugat karena tidak memenuhi unsur kumulatif Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata. Dalam menentukan ganti rugi, hakim bersikap selektif dan proporsional dengan hanya mengabulkan komponen kerugian yang memiliki dasar kontraktual dan didukung bukti nyata, yaitu pengembalian uang pokok transaksi dan denda administrasi, sementara tuntutan lain seperti kerugian immateriil, bunga tambahan, biaya sewa gudang, biaya jasa hukum, uang paksa *(dwangsom)* dan putusan serta merta dinyatakan ditolak. Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim meliputi kekuatan pembuktian akta otentik, konsistensi keterangan para pihak, serta asas-asas hukum acara perdata. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya kejelasan klausul ganti rugi dalam kontrak jual beli online guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Kata Kunci: Wanprestasi, Ganti Rugi, Jual Beli Online, Pertimbangan Hakim, Akta Notaris.

ABSTARCT

This study is motivated by the increasing number of breach of contract (wanprestasi) disputes arising from online sale and purchase transactions based on pre-order and reseller schemes, as exemplified in the case between the Plaintiff and the Defendant, who were bound by a Deed of Mutual Agreement executed before a notary, yet the Defendant failed to deliver the goods in the quantity and within the time agreed upon. This study aims to analyze the judges' considerations in determining the amount of compensation and to identify the factors underlying the judges' considerations in deciding the breach of contract case. The research employs a normative juridical method with a statute approach and a case approach, through a study of Decision Number 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel, relevant legislation, and secondary legal materials. The findings show that the Panel of Judges held the Defendant liable for breach of contract based on Articles 1243 and 1338 of the Indonesian Civil Code, while rejecting the Defendant's force majeure defense for failing to satisfy the cumulative elements of Articles 1244 and 1245 of the Civil Code. In determining compensation, the judges adopted a selective and proportional approach, granting only the components of loss that had a contractual basis and were supported by concrete evidence—namely the return of the principal transaction amount and the contractual administrative penalty—while rejecting other claims such as immaterial damages, additional interest, warehouse rental costs, legal fees, coercive fines (dwangsom), and provisional enforcement (uitvoerbaar bij voorraad). The factors underlying the judges' considerations include the evidentiary strength of the authentic notarial deed, the consistency of the parties' statements, and the principles of civil procedural law. This study recommends the importance of clearly formulated compensation clauses in online sale and purchase contracts to provide legal certainty for the parties.

Keywords: Breach of Contract, Compensation, Online Sale and Purchase, Judges' Considerations, Notarial Deed.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir dengan judul **"Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Ganti Rugi Perkara Wanprestasi Transaksi Jual Beli Online Pada Putusan Nomor 629/Pdt. G/2020/PN Jkt.Sel"**. Begitu banyak hambatan penulis selama proses pengerjaan tugas akhir ini hingga akhirnya penulis bisa mengerjakan dan menyelesaikan semuanya dengan baik. Dalam proses dan perjalanan tugas akhir ini tentu saja tidak lepas dari doa, dukungan moral, semangat serta adanya arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini penulis sangat ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Hardianto, SPd. M.Pd selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian .
2. Rise Karmilia, SH. M. Hum, Ph. D. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah mendidik dan memberi nasehat.
3. Almadison, SH, MH. CPLC. CPLCE, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian sekaligus pembimbing I dalam penulisan skripsi ini yang telah membimbing dan membantu penulis dengan memberikan saran dalam mengoreksi penulisan skripsi dari awal hingga akhir.
4. Marfuah, SH., MH. selaku Pembimbing II yang selalu membina dan mengarahkan penulis dalam pengerjaan penulisan penelitian ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah mendidik juga memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa kepada penulis, semoga jasa Bapak dan Ibu di balas oleh Tuhan yang Maha Esa.
6. Karyawan dan karyawati Keuangan, Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian, Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan studi penulis.
7. Wulan Aulia Safitri, ya diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang dan berusaha semaksimal mungkin untuk tetap semangat menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Terima kasih tetap bertahan dan tetap merayakan diri sendiri, walaupun sering kali ingin menyerah untuk sesuatu yang sudah dimulai dan yang sedang diusahakan. Tetaplah menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba.
8. Kepada Almh. Ibu Rosilawati dan Alm. Bapak Ngatiran, terima kasih karena kalian penulis ada di dunia ini dan sekarang sedang berjuang untuk menyelesikan pendidikannya. Skripsi ini penulis persembahkan untuk sosok yang selalu penulis rindukan, walaupun raga kalian tidak bisa membersamai hingga penulis dewasa tetapi penulis yakin cinta kalian akan selalu ada dan tetap hidup menyatu dalam langkah dan doa yang mengiringi penulis setiap hari, penulis percaya meski tidak terlihat bapak dan ibu selalu ada disisi penulis.

9. Teristimewa dalam setiap lembaran skripsi ini juga penulis persembahkan kepada Bunda Nursila yang sudah merawat sedari penulis masih kecil hingga sudah dewasa seperti saat ini. Terima kasih karena sudah berjuang begitu keras untuk kehidupan yang layak untuk penulis walaupun saya tau itu hal yang tidak mudah. Penulis mohon maaf atas keterlambatan untuk menyelesaikan pendidikan ini, tolong hidup lebih lama lagi dan izinkan saya membalas segala pengorbanan dan kerja keras bunda selama ini.
10. Kepada keluarga besar penulis khususnya Ibu Isa dan Uwo Ana, dengan tulus dan penuh rasa syukur penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan, doa dan bantuan yang kalian berikan untuk penulis. Ketika penulis berada dalam keadaan yang tidak baik terima kasih karena sudah sangat baik dan juga ringan mengulurkan tangan membantu penulis untuk menyelesaikan pe ndidikan penulis.
11. Teruntuk abang Indrawan dan Irawan terima kasih karena selalu mendukung, memberi semangat, dan selalu memastikan keadaan penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
12. Wiji Astuti, ST. selaku teman, sahabat dan juga sudah seperti kakak untuk penulis, terima kasih karena sudah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, yang selalu mengulurkan tangan untuk membantu penulis dalam penulisan skripsi ini dan dalam hal lain. selalu ada juga memberi dukungan, semangat dan motivasi ketika penulis ingin menyerah. selalu mendengarkan cerita dan keluh kesah penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN **ii**
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN **iii**
PERNYATAAN ORISINALITAS **iv**
ABSTRAK **v**
ABSTARCT **vi**
KATA PENGANTAR **vii**
DAFTAR ISI **x**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 10
1.3 Tujuan Penelitian 11
1.4 Manfaat Penelitian 11
1.5 Metode Penelitian 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **13**
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 13
2.1.1 Pengertian Perjanjian 13
2.1.2 Asas-Asas Perjanjian 15
2.1.3 Syarat Sahnya Perjanjian 16
2.1.4 Perjanjian Jual Beli 19
2.1.5 Perjanjian Jual Beli Online 20
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim 22
2.2.1 Pengertian Pertimbangan Hakim 22
2.2.2 Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara 24
2.2.3 Pertimbangan Hakim dalam Perkara Wanprestasi 26
2.2.4 Pertimbangan Hakim dalam Penentuan Ganti Rugi 28
2.3 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi 30
2.3.1 Pengertian Wanprestasi 30
2.3.2 Bentuk-Bentuk Wanprestasi 31
2.3.3 Syarat Terjadinya Wanprestasi 33

2.3.4 Sebab Terjadinya Wanprestasi 34
2.3.5 Akibat Hukum Wanprestasi 36
2.4 Tinjauan Tentang Ganti Rugi 37
2.4.1 Pengertian Ganti Rugi 37
2.4.2 Bentuk dan Jenis Ganti Rugi 39
2.4.3 Dasar Hukum Ganti Rugi 40
2.4.4 Penentuan Besaran Ganti Rugi 42
2.5 Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online 44
2.5.1 Pengertian Perlindungan Hukum Konsumen 44
2.5.2 Hak dan Kewajiban Konsumen 46
2.5.3 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 47
2.5.4 Perlindungan Hukum dalam Transaksi Elektronik 49
2.6 Penelitian Terdahulu 50
2.7 Kerangka Pemikiran 52
BAB III METODE PENELITIAN 56
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian 56
3.2 Pendekatan Penelitian 57
3.2.1 Pendekatan Perundang-Undangan *(Statute Approach)* 57
3.2.2 Pendekatan Kasus *(Case Approach)* 58
3.2.3 Pendekatan Konseptual *(Conceptual Approach)* 58
3.3 Sumber Bahan Hukum 59
3.3.1 Bahan Hukum Primer 59
3.3.2 Bahan Hukum Sekunder 60
3.3.3 Bahan Hukum Tersier 60
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 61
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum 61
3.6 Sistematika Analisis Putusan 63
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 64
4.1 Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Ganti Rugi (Rumusan Masalah1) 64
4.1.1 Analisis Yuridis terhadap Unsur Wanprestasi dalam Putusan 66

4.1.2 Pertimbangan atas Tuntutan Provisi: Konsistensi dengan Ajaran Provisionil 69
4.1.3 Pertimbangan atas Tuntutan Provisi dan Eksepsi sebagai Pintu Masuk Pemeriksaan Pokok Perkara 70
4.1.4 Analisis Rinci atas Kuantifikasi Ganti Rugi 72
4.1.5 Sintesis Kritis atas Pertimbangan Ganti Rugi 76
4.2 Faktor-Faktor yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim (Rumusan Masalah 2) 77
4.2.1 Akta Notaris sebagai Alat Bukti Utama dan Determinan 77
4.2.2 Keterangan Saksi dan Fakta yang Tidak Terbantahkan 78
4.2.3 Prinsip *Pacta Sunt Servanda* dan Itikad Baik sebagai Kerangka Normatif 79
4.2.4 Isu Personalitas Hukum: Tanggung Jawab Pribadi versus Tanggung Jawab Badan Hukum 80
4.2.5 Yurisprudensi dan Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai Sumber Hukum Sekunder 81
4.2.6 Faktor Karakteristik Transaksi Elektronik *(E-Commerce)* 82
4.2.7 Faktor Itikad Baik *(Good Faith)* Para Pihak 83
4.2.8 Sintesis Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim 84
4.3 Kesesuaian Pertimbangan Hakim dengan Ketentuan KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 84
4.3.1 Kesesuaian dengan Ketentuan KUHPerdata 84
4.3.2 Kedudukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Antara Ketiadaan Rujukan dan Ketidaktepatan Penerapannya 87
4.3.3 Catatan Kritis: Klausula Eksonerasi dalam Syarat dan Ketentuan Website sebagai Isu yang Terlewatkan 89
4.3.4 Interaksi antara KUHPerdata dan Kerangka Transaksi Elektronik . 91
4.3.5 Simpulan atas Kesesuaian Normatif 92
4.4 Temuan Penelitian 93

BAB V PENUTUP 95
5.1 Kesimpulan 95
5.2 Saran 99
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN